

**FUNGSI DAN PROSEDUR KERJA LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN¹**

Oleh : Putri Ayu Lestari Kosasih²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum beserta fungsi dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan menurut lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang sumber data atau pada penelitian diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi badan hukum primer yang diperoleh dari sejumlah perundang-undangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahan hukum sekunder yang dapat menjelaskan badan hukum primer yang diperoleh dari literatur, draft Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan lain sebagainya, serta bahan yang dapat menerangkan arti atau makna serta etimologis maupun terminologis pada badan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan ensiklopedia sebagai bahan hukum terseier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, fungsi dan hendak dicapai dengan pembentukan kelembagaan tersebut ialah dapat dicapainya penyelesaian sengketa perbankan dengan mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terbentuk dan mulai beroperasinya beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yang pada sektor jasa perbankan ialah lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia (LAPSPI), ditentukan prosedur penyelesaian sengketa dengan mempersempit prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan menempuh 2 (dua) tahapan. Pertama, lembaga jasa keuangan khususnya di sektor perbankan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen yang

dirugikan. Kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan tersebut, maka konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian, Sengketa, Perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bab VI tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat,³ merupakan dasar hukum yang melahirkan sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan-peraturan pelaksanaannya antara lainnya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,⁴ dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikenal dan berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 11 bahwa "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".⁶ Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sama dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang, merumuskan pada Pasal 1 angka 8, bahwa "Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurahman Konoras, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108021

³Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Bab VI).

⁴Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁵Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Perlindungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

⁶Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 11).

setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, beberapa tugas, fungsi dan wewenang Bank Indonesia beralih menjadi tugas, fungsi dan wewenang otoritas jasa keuangan. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, ditentukan bahwa: "Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan sehat; dan (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat".⁸

Tujuan utama yang diarahkan untuk mencapai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 meliputi dua tujuan. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*), dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman dan kewajiban dalam berhubungan dengan pelaku usaha jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*).⁹

Otoritas jasa keuangan juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2014 serta diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014, yang menentukan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*), dan penyelesaian sengketa melalui

lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (*eksternal dispute resolution*).¹⁰

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah bagaimana hubungan antara kedua peraturan otoritas jasa keuangan tersebut dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan sebelumnya, antara lain dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan pada Pasal 64, bahwa "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini."¹¹

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana aturan hukum penyelesaian sengketa perbankan menurut lembaga alternatif penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana fungsi dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan berdasarkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian yuridis normatif,¹² atau penelitian doktrinal.¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar

⁷Lihat UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 1 angka 8).

⁸Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 4).

⁹Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Penjelasan Umum).

¹⁰Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. (Penjelasan Umum).

¹¹Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 64).

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2014, hlm. 12

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001, hlm. 43

yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Menurut Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Amandemen UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur pada Pasal 23D bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang."¹⁵ Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagai hukum positif ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan pada Pasal 34 ayat-ayatnya, bahwa :

1. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan serta jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.¹⁶

Ketentuan Pasal 34 tersebut diberikan penjelasannya secara panjang lebar pada ayat (1) bahwa, lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam

melaksanakan tugasnya, lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan diminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat pada Bab VI, yang pada Pasal 28 menyatakan bahwa : "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."¹⁷

Pengaturan penting lainnya ialah pada Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."¹⁸ Ketentuan Pasal 31 inilah yang menjadi dasar hukum terbitnya sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai yang tercantum dalam Konsiderans "Menimbang" Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang merumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, perusahaan Asuransi, Perusahaan

¹⁴ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hlm. 24

¹⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 23D)

¹⁶ Lihat UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 34)

¹⁷ Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 28)

¹⁸ Lihat UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 31)

Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.”¹⁹

Hubungan hukum antara nasabah bank dengan pihak bank pada hakikatnya menunjukkan hubungan hukum yang tidak seimbang, oleh karena kedudukan pihak bank sebagai pihak golongan ekonomi kuat dibandingkan dengan kedudukan pihak nasabah selaku golongan ekonomi lemah yang diantaranya tampak pada hubungan hukum perkreditan. Keperluan nasabah yang mendesak dalam pengembangan atau perluasan bisnisnya membutuhkan tambahan dana, dapat diperoleh dengan meminta kredit kepada bank. Posisi yang tidak seimbang seperti itu, dapat menyebabkan pihak bank mengambil peluang dan keuntungan melalui perjanjian kredit atau kontrak kredit yang merupakan contoh dari perjanjian atau kontrak baku.

Peraturan otoritas jasa keuangan No. 1/POJK.07/2013 pada Pasal 22 ayat (3) huruf b, menjelaskan contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah: perjanjian pembukaan rekening baru di pelaku usaha jasa keuangan, yang menyatakan: “Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada pelaku usaha jasa keuangan beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi rekening ini.” Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 menentukan pula pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen serta pembatasan besaran nilai nominal kerugian konsumen sebagaimana ditentukan pada Pasal 41, bahwa: “Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh otoritas jasa keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 1. Pelaku usaha jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan, paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku usaha jasa keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku usaha jasa keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini;
- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan; dan
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen.”²⁰

Aturan hukum tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 berkaitan erat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2014

¹⁹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Pasal 1 Angka 1)

²⁰ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Pasal 41).

serta diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014. Hubungan erat atau keterkaitan tersebut adalah ketentuan-ketentuan dan substansi yang mengaturnya yang lebih menekankan pada aspek kelembagaan (institusional) yang berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan.

B. Fungsi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Berdasarkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2014 serta diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014 dan dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, mengatur bahwa penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian sengketa tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, dalam rangka melindungi konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan eksternal, lembaga jasa keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan.

Secara kelembagaan telah terbentuk dengan resmi lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 didasarkan atas beberapa peraturan perundangan yakni: Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dalam pembahasan ini substansi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 perlu dibahas secara panjang lebar.

Terdapat beberapa langkah dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang diidentifikasi oleh Rachmadi Usman ke dalam 9 langkah-langkah,²¹ sebagai berikut:

1. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau dalam bentuk akta notaris apabila para pihak tidak dapat menandatangani.
2. Jumlah arbiter harus ganjil. Penunjukan dua arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk dan diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatannya, ia tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
3. Pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas.
4. Kemudian, salinan surat tuntutan dari pemohon tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari saja diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon, yang selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang

²¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, hlm. 175-178.

- arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu.
5. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Para pihak diberikan kebebasan menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis arbitrasenya telah terbentuk, semua sengketa penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase menurut tata cara yang diatur dalam UUAAPS.
 6. Pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, kecuali jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau oleh majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
 7. Dalam sidang pertama arbiter atau majelis arbitrase terlebih dulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Apabila usaha perdamaian tercapai, arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Sebaliknya, apabila usaha perdamaian tidak berhasil, pemerintah terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan.
 8. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari saja arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu itu dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan.
 9. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya yang sebelumnya disumpah. Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
 10. Putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berlandaskan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
 11. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak.
 12. Selanjutnya putusan arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya.
- Kelembagaan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia terlebih dahulu mengenal kiprah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang lahir terlebih dahulu jauh sebelum dilaksanakan dan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dan salah satu kewenangan BANI ialah penyelesaian sengketa di bidang perbankan. Tetapi dengan merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, kelembagaan baru yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang salah satu anggotanya selaku Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang beralamat di Griya Perbanas Lt. 1, Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta.
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, ditentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:“
1. Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.

2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
4. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.”²²

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasan pada ayat (5), bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa bersifat rahasia adalah bersifat tertutup dan putusannya tidak diumumkan. Kedudukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, khususnya pada sektor perbankan ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSPI), tidak hanya diartikan sempit menurut istilah serta singkatannya yang memuat istilah atau singkatan “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, melainkan dimaknai secara luas secara Arbitrase juga termasuk dalam cara penyelesaiannya.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebenarnya lebih banyak mengatur tentang arbitrase dibandingkan mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan sebagaimana rumusan pada Pasal 1 angka 10 bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni menyelesaikan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 dilakukan oleh asosiasi-asosiasi sesuai dengan

sektor jasa keuangan masing-masing dan bersifat tunggal, dalam arti kata, asosiasi-asosiasi di luar pembentuk tidak termasuk dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud. Menurut laman/situs otoritas jasa keuangan,²³ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Otoritas jasa keuangan menetapkan kebijakan bahwa apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka lembaga yang digunakan adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 lebih banyak mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha keuangan dengan pihak konsumen, termasuk nasabah bank, yang menentukan di dalam Pasal 42 bahwa “Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesempatan penyelesaian.” Juga ditentukan pada Pasal 43, bahwa “otoritas jasa keuangan menuju fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan”.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah lembaga baru yang merupakan hasil perumusan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dari aspek kelembagaannya serta Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dari aspek prosedural penyelesaian sengketa. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

²² Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2).

²³ “FAQ Atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan,” dimuat pada OJK.go.id/Peraturan-OJK-tentang-lembaga-alterantif-penyelesaian-sengketa. Diunduh tanggal 23 Oktober 2015.

(LAPS) pada sektor jasa perbankan bernama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang merupakan satu-satunya LAPS yang berfungsi menyelesaikan sengketa perbankan secara damai, yakni dengan menggunakan arbitrase atau dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan penyelesaian sengketa di sektor perbankan di Indonesia mendasari pada konsep-konsep arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan lebih mempersempit LAPS sebagai satu-satunya LAPS yang berwenang melakukan upaya penyelesaian sengketa guna mendapatkan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Prosedur penyelesaian sengketa di sektor perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur penyelesaian sengketa antara nasabah (konsumen) dengan lembaga perbankan, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, merupakan aspek kelembagaannya.

2. Berlakunya kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut membawa dampak terhadap berlakunya sejumlah fungsi dan kewenangan serta kelembagaan lainnya yang selama ini berfungsi sebagai LAPS seperti BANI dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang bukan merupakan LAPS sebagaimana dimaksud oleh kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

B. Saran.

1. Sebagai lembaga baru, LAPS yakni LAPSPI di sektor perbankan perlu dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat. Pelibatan perguruan tinggi dalam melakukan sosialisasi termasuk diseminasi merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan.
2. Perlu diperbanyak tulisan atau khalifa ilmiah tentang berlakunya Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 dalam rangka memperkaya dan memperluas pemahaman terhadap berbagai aspek yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5431).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5499).
- "FAQ Atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan," dimuat pada OJK.go.id/Peraturan-OJK-tentang-lembaga-alterantif-penyelesaian-sengketa. Diunduh tanggal 12 Januari 2016.